

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilakukan Satpol PP Provinsi Lampung dalam penertiban PKL dengan cara: 1) produktivitas, dalam melakukan kinerja ini dapat mengetahui seberapa besar pelayanan yang dilakukan Satpol PP terhadap masyarakat. 2) kualitas pelayanan, dalam melakukan kinerja ini Satpol PP dapat menjelaskan kinerja Satpol PP terhadap masyarakat. 3) responsivitas, kinerja ini tidak dilakukan dikarenakan dalam penertiban PKL di Provinsi Lampung selalu melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan para PKL serta kenyamanan bagi masyarakat. 4) tanggung jawab, dalam kinerja ini Satpol PP melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan sesuai dengan kebijakan Satpol PP itu sendiri. 5) akuntabilitas, kinerja ini berhubungan dengan kepatuhan Satpol PP menjalankan tugas sesuai perintah atasan. Dari ke lima indikator di atas, yang berjalan dengan efektif adalah produktivitas, responsivitas, tanggung jawab, akuntabilitas. Sedangkan kualitas pelayanan tidak berjalan dengan efektif.

- 2) Kinerja Satpol PP Provinsi Lampung dalam penataan PKL di PKOR Way Halim adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL melanggar aturan. Tetapi pada kenyataannya sosialisasi itu tidak dilakukan, Satpol PP Provinsi hanya sebatas menegur PKL yang dirasa mengganggu ketertiban umum saja.
- 3) Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Provinsi Lampung berasal dari 1) faktor internal berupa keterbatasan anggota dan sarana, prasarana dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

## **B. SARAN**

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Perlunya penyuluhan atau sosialisasi secara intensif tentang Perda mengenai PKL dan Satpol PP walaupun bukan tugas pokoknya, karena masih banyak PKL kurang memahami Perda tersebut sehingga masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan.

- 2) Perlunya pihak Satpol PP Provinsi Lampung melakukan pendekatan dengan para PKL agar terjalinnya hubungan yang baik serta pandangan yang baik dari PKL serta masyarakat terkait kinerja Satpol PP Provinsi Lampung.